



PUTUSAN

No. 700 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. H. IRIYANTO;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/ Tanggal lahir : 50 tahun / 17 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gudep No.99 RT.001/RW.004, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2012 s/d 02 September 2012.
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 03 September 2012 s/d 12 Oktober 2012.
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 22 Oktober 2012.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d 13 Nopember 2012.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d 12 Januari 2013.
6. Penetapan Pengadilan Negeri, Terdakwa dialihkan penahanannya sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d 12 Januari 2013.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Ir.H.IRIANTO** bekerja sama dengan **Sdr.Ir.TONY ANDI P** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu antara bulan April 2011 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di PT Sanggar Sarana Baja Kawasan Industri Pulogadung Jalan Rawa Sumur No.10 Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun atau untuk meniadakan piutang yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Sanggar Sarana Baja yang menjabat sebagai General Manager pada Devisi Pabrikasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab pada seluruh operasional kantor di Devisi Fabrikasi, dimana dalam Struktur Organisasi dalam Perusahaan tersebut Terdakwa Ir.H.IRIANTO menjabat sebagai General Manager Fabrikasi ;
- Bahwa selaku General Manager pada Devisi Pabrikasi PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) pada sekitar bulan Pebruari 2011 Terdakwa mengundang Sdr.Ir.TONY ANDI P sebagai pihak PT HINURAS PASIFIC di kantor Terdakwa dan dalam pertemuan antara Terdakwa dengan Ir.TONY ANDI P tersebut Terdakwa mengajak kerjasama dengan Ir.TONY ANDI P selaku pihak PT HINURAS PASIFIC dalam pekerjaan kerjasama tersebut Terdakwa mengatakan akan memberikan PO kepada Ir.TONY ANDI dari PT SANGGAR SARANA BAJA dengan tugas bahwa Ir.TONY ANDI P hanya sebagai Founding (menampung uang) dalam pekerjaan yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut, atas ajakan dan kerjasama tersebut disetujui oleh Sdr.Ir.TONY ANDI P ;

- Bahwa setelah rencana Terdakwa dan Terdakwa tersebut disepakati bersama selanjutnya Terdakwa selaku General Manager pada Devisi Pabrikasi memerintahkan kepada anak buahnya (karyawan) bernama MADINAH untuk membuat PO (Purchase Order) atas nama PT SANGGAR SARANA BAJA (PT SSB) yang ditujukan kepada PT HINURAS PASIFIC yang diwakili oleh Terdakwa secara berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. PO Nomor: 4500408429 tanggal 19 April 2011 Castelyst 375012 Sept + IPB Image,
2. PO Nomor: 4500408386 tanggal 19 April 2011 RE-TUBE Work at Pertamina UP V1,
3. PO Nomor: 4500408381 tanggal 19 April 2011 Dismantling pipe spool I,
4. PO Nomor: 4500408364 tanggal 19 April 2011 FOD CPI Duri Riau,
5. PO Nomor: 4500413969 tanggal 19 Mei 2011 Service Konstruktion and Installation,
6. PO Nomor: 4500419262 tanggal 17 Juni 2011 Service Konstruktion and Installation
7. PO Nomor: 4500425046 tanggal 19 Juli 2011 Service Konstruktion and Installation
8. PO Nomor: 4500425040 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruktion and Installation
9. PO Nomor: 4500425041 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruktion and Installation
10. PO Nomor: 4500425042 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruktion and Installation
11. PO Nomor: 4500425043 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruktion and Installation
12. PO Nomor: 4500425044 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruktion and Installation
13. PO Nomor: 4500425045 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruktion and Installation

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PO Nomor: 4500431047 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
15. PO Nomor: 4500431046 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
16. PO Nomor: 4500431045 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
17. PO Nomor: 4500431043 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
18. PO Nomor: 4500431042 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
19. PO Nomor: 4500431041 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
20. PO Nomor: 4500431039 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
21. PO Nomor: 4500431038 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
22. PO Nomor: 4500431037 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
23. PO Nomor: 4500435456 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
24. PO Nomor: 4500435460 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
25. PO Nomor: 4500435461 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
26. PO Nomor: 4500435462 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation,
27. PO Nomor: 4500435463 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation,
28. PO Nomor: 4500435467 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation,
29. PO Nomor: 4500435465 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
30. PO Nomor: 4500435464 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. PO Nomor: 4500438892 tanggal 06 Oktober 2011 FOD SFED Pulogadung
32. PO Nomor: 4500441222 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment Handling, Cleaning, HAU,
33. PO Nomor: 4500441221 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HAU,
34. PO Nomor: 4500441220 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HAU,
35. PO Nomor: 4500441219 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,
36. PO Nomor: 4500441218 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,
37. PO Nomor: 4500441217 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,
38. PO Nomor: 4500441216 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,
39. PO Nomor: 4500441215 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,
40. PO Nomor: 4500394532 tanggal 01 Februari 2011 Defres centre wheel, flekxible grinding wheel

- Bahwa selanjutnya untuk memuluskan rencana Terdakwa dan Sdr.Ir.TONY ANDI P tersebut maka Sdr. Ir.TONY ANDI P membuat Surat Complete Sertificate (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) dari PT HINURAS PASIFIC, yakni Surat Pemberitahuan dan PT HINURAS PASIFIC yang menyatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada PT HINURAS PASIFIC PT seakan-akan pekerjaan yang diberikan berdasarkan PO tersebut telah selesai dikerjakan dan surat tersebut juga sebagai syarat dari PT HINURAS PASIFIC untuk mengirimkan Invoice (tagihan) kepada PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) sedangkan Terdakwa maupun Sdr.Ir.TONY ANDI P mengetahui dan menyadari bahwa sebenarkan hal itu adalah akal-akalan Terdakwa dan Sdr.Ir.TONY ANDI P saja karena pekerjaan yang

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014



dimaksud sebenarnya tidak pernah ada dan tidak pernah dikerjakan oleh Sdr.Ir.TONY ANDI P. ;

- Bahwa dengan adanya Invoice surat penagihan dari PT HINURAS PASIFIC tersebut maka PT SANGGAR SARANA BAJA (PT SSB) melakukan pembayaran terhadap tagihan PT HINURAS PASIFIC tersebut sebesar Rp 3.053.507.298,- (tiga milyar lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah),- kepada PT HINURAS PASIFIC yang kesemuanya ditransfer ke rekening milik Sdr.Ir.TONY ANDI P nomor rekening: 126-000-444-9921 a.n. TONY ANDI P Bank Mandiri Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan ;
- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer dan ditampung ke rekening Sdr.Ir.TONY ANDI P, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara memerintahkan Sdr.Ir.TONY ANDI P agar mentransfer uang tersebut pada pihak lain antara lain ke PT.MASIVA, sebesar Rp 1.268.050.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),- rekening milik SUWARIS sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah),-, rekening milik Sdr.TRI GUNAWAN sebesar Rp 149.000.000,-(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah),- rekening JUNAEDI sebesar Rp 120.785.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah),- rekening IRWAN ZAZA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),- rekening Sdr.AGUS SUDRAJAT sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),- rekening PT KAIS MARGA MULYA sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),- rekening Sdr.ANDI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),- kepada Sdri.RATNA SARI WIDOWATI sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),- kepada sdri ESTI YUTANTI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada UF UGAHARI sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan Sdr. TONY ANDI P sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fee sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat diketahui pihak PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) setelah dilakukan Audit Internal pada sekitar bulan Pebruari hingga bulan April oleh Senior Auditor di PT GROUP ALPHA SERVICE beralamat di Ruko Blok I No.8 Paramount Serpong Tangerang, dan dalam Audit Internal tersebut ternyata ditemukan sebagai berikut:

- Sdr.TONY ANDI P, yang mengaku sebagai Direktur PT HINURAS PASIFIC yang beralamat di Jalan Sodong Raya No.21 Rt.08/017 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ternyata tidak tercantum dalam Akta Notaris Pendirian PT HINURAS PASIFIC.
- Ditemukan SPK/PO Fiktif, dari hasil investigasi dan konfirmasi kepada Terdakwa selaku penanggung jawab dari PT Hinuras ternyata seluruh SPK/PO tersebut adalah Fiktif karena Terdakwa tidak pernah melakukan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SPK/PO tersebut dan diakui bahwa semuanya itu adalah ide Sdr. Ir.IRIANTO selaku GM SSB.
- Adanya pembayaran kerekening Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu dengan rekening nomor: 126-000-444-9921 a.n. TONY ANDI P sebesar Rp 3.053.507.298,- (tiga milyar lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah),- yang selanjutnya atas perintah Terdakwa uang tersebut dipindahkan kerekening orang-orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, pihak PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) mengalami kerugian sebesar Rp 3.053.507.298,- (tiga milyar lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah),- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir.H.IRIANTO, pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan didalam dakwaan Pertama di atas dengan sengaja, menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap suatu barang yang disebabkan oleh hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dilakukan secara berkelanjutan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT Sanggar Sarana Baja yang menjabat sebagai General Manager pada Devisi Pabrikasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah bertanggung jawab pada seluruh operasional kantor di Devisi Fabrikasi, dimana dalam Struktur Organisasi dalam Perusahaan tersebut Terdakwa **Ir.H.IRIANTO menjabat sebagai General Manager Fabrikasi ;**
- Bahwa selaku Pejabat General Manager pada Devisi Pabrikasi PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) pada sekitar bulan Pebruari 2011 Terdakwa telah bekerjasama dengan Sdr.Ir.TONY ANDI P yang mengaku seakan-akan Direktur PT HINURAS PASIFIC, bertemu di kantor Terdakwa dan dalam pertemuan antara Terdakwa dengan Ir.TONY ANDI P tersebut Terdakwa mengajak kerjasama dengan Ir.TONY ANDI P selaku pihak PT HINURAS PASIFIC dalam pekerjaan kerjasama tersebut Terdakwa yang akan memberikan PO kepada Ir.TONY ANDI dari PT SANGGAR SARANA BAJA dengan tugas bahwa Ir.TONY ANDI P hanya sebagai Founding (menampung uang) dalam pekerjaan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut, atas ajakan dan kerjasama tersebut disetujui oleh Sdr.Ir.TONY ANDI P. ;
- Bahwa setelah rencana Terdakwa dan Terdakwa tersebut disepakati bersama selanjutnya Terdakwa selaku General Manager pada Devisi Pabrikasi memerintahkan kepada anak buahnya (karyawan) bernama MADINAH untuk membuat PO (Purchase Order) atas nama PT SANGGAR SARANA BAJA (PT SSB) yang ditujukan kepada PT HINURAS PASIFIC yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Terdakwa secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

1. PO Nomor: 4500408429 tanggal 19 April 2011 Castelyst 375012 Sept + IPB Image,
2. PO Nomor: 4500408386 tanggal 19 April 2011 RE-TUBE Work at Pertamina UP VI,
3. PO Nomor: 4500408381 tanggal 19 April 2011 Dismantling pipe spool I,
4. PO Nomor: 4500408364 tanggal 19 April 2011 FOD CPI Duri Riau,
5. PO Nomor: 4500413969 tanggal 19 Mei 2011 Service Konstruksion and Installation,
6. PO Nomor: 4500419262 tanggal 17 Juni 2011 Service Konstruksion and Installation
7. PO Nomor: 4500425046 tanggal 19 Juli 2011 Service Konstruksion and Installation
8. PO Nomor: 4500425040 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruksion and Installation
9. PO Nomor: 4500425041 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruksion and Installation
10. PO Nomor: 4500425042 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruksion and Installation
11. PO Nomor: 4500425043 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruksion and Installation
12. PO Nomor: 4500425044 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruksion and Installation
13. PO Nomor: 4500425045 tanggal 19 Juni 2011 Service Konstruksion and Installation
14. PO Nomor: 4500431047 tanggal 19 Agustus 2011 Service Konstruksion and Installation
15. PO Nomor: 4500431046 tanggal 19 Agustus 2011 Service Konstruksion and Installation
16. PO Nomor: 4500431045 tanggal 19 Agustus 2011 Service Konstruksion and Installation

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PO Nomor: 4500431043 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
18. PO Nomor: 4500431042 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
19. PO Nomor: 4500431041 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
20. PO Nomor: 4500431039 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
21. PO Nomor: 4500431038 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
22. PO Nomor: 4500431037 tanggal 19 Agustus 2011 Service
Konstruktion and Installation
23. PO Nomor: 4500435456 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
24. PO Nomor: 4500435460 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
25. PO Nomor: 4500435461 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
26. PO Nomor: 4500435462 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation,
27. PO Nomor: 4500435463 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation,
28. PO Nomor: 4500435467 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation,
29. PO Nomor: 4500435465 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
30. PO Nomor: 4500435464 tanggal 19 September 2011 Service
Konstruktion and Installation
31. PO Nomor: 4500438892 tanggal 06 Oktober 2011 FOD SFED
Pulogadung
32. PO Nomor: 4500441222 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment
Handling, Cleaning, HAU,
33. PO Nomor: 4500441221 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment,
Handling, Cleaning, HAU,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. PO Nomor: 4500441220 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HAU,

35. PO Nomor: 4500441219 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,

36. PO Nomor: 4500441218 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,

37. PO Nomor: 4500441217 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,

38. PO Nomor: 4500441216 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,

39. PO Nomor: 4500441215 tanggal 18 Oktober 2011 Abandonment, Handling, Cleaning, HIU,

40. PO Nomor: 4500394532 tanggal 01 Pebruari 2011 Defres centre wheel, flekxible grinding wheel,

- Bahwa selanjutnya untuk memuluskan rencana Terdakwa dan Sdr.Ir.TONY ANDI P tersebut maka Sdr. Ir.TONY ANDI P membuat Surat Complete Sertificate (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan) dari PT HINURAS PASIFIC, yakni Surat Pemberitahuan dari PT HINURAS PASIFIC yang menyatakan bahwa pekerjaan yang diberikan kepada PT HINURAS PASIFIC PT seakan-akan pekerjaan yang diberikan berdasarkan PO tersebut telah selesai dikerjakan dan surat tersebut juga sebagai syarat dari PT HINURAS PASIFIC untuk mengirimkan Invoice (tagihan) kepada PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) sedangkan Terdakwa maupun Sdr.Ir.TONY ANDI P mengetahui dan menyadari bahwa sebenarnya hal itu adalah akal-akalan Terdakwa dan Sdr.Ir.TONY ANDI P saja karena pekerjaan yang dimaksud sebenarnya tidak pernah ada dan tidak pernah dikerjakan oleh Sdr.Ir.TONY ANDI P. ;
- Bahwa dengan adanya Invoice surat penagihan dari PT HINURAS PASIFIC tersebut maka PT SANGGAR SARANA BAJA (PT SSB) melakukan pembayaran terhadap tagihan PT HINURAS PASIFIC tersebut sebesar Rp.3.053.507.298,- (tiga milyar lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah)

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT HINURAS PASIFIC yang kesemuanya ditransfer kerekening milik Sdr.Ir.TONY ANDI P nomor rekening: 126-000-444-9921 a.n. TONY ANDI P Bank Mandiri Cabang Pembantu Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

- Bahwa setelah uang tersebut ditransfer dan ditampung kerekening Sdr.Ir.TONY ANDI P, selanjutnya Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri yakni dengan cara memerintahkan Sdr.Ir.TONY ANDI P agar mentransfer uang tersebut pada pihak lain antara lain ke PT.MASIVA, sebesar Rp 1.268.050.000,-(satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah),- kemudian ditransfer kerekening milik SUWARIS sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah),- lalu ditranfer kerekening milik Sdr.TRI GUNAWAN sebesar Rp 149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) kerekening JUNAEDI sebesar Rp 120.785.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditransfer kerekening IRWAN ZAZA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kerekening Sdr.AGUS SUDRAJAT sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kerekeing PT KAIS MARGA MULYA sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kerekening Sdr.ANDI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdri.RATNA SARI WIDOWATI sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),-kepada sdri ESTI YUTANTI sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),- kepada UF UGAHARI sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah),- dan Sdr.TONY ANDI P sendiri mendapat kan fee sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),- ;
- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pihak PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) melakukan Audit Internal pada sekitar bulan Pebruari hingga bulan April 2012 pihak PT SANGGAR SARANA BAJA (PT SSB) dilakukan oleh Senior Auditor di PT GROUP ALPHA SERVICE berlatam di Ruko Blok I No.8 Paramount Serpong Tangerang, dan dalam Audit Internal tersebut ternyata ditemukan temuan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.TONY ANDI P, yang mengaku sebagai Direktur PT HINURAS PASIFIC yang beralamat di Jalan Sodong Raya No.21 Rt.08/017 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur ternyata tidak tercantum dalam Akta Notaris pendirian PT HINURAS PASIFIC ;
- SPK/PO yang diberikan oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif (telah dikonfirmasi pada Sdr.TONY ANDI P, diakui semuanya ide dari pada Terdakwa, dan semuanya itu adalah fiktif) ;
- Adanya pembayaran kerekening Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu dengan rekening nomor: 126-000-444-9921 an. TONY ANDI P sebesar Rp 3.053.507.298,- (tiga milyar lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah),- yang selanjutnya atas perintah Terdakwa uang tersebut dipindahkan kerekening orang lain lagi ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut selanjutnya pihak PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut, namun ternyata uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa pribadi, dan hingga saat perkara ini dilaporkan belum ada pengembalian uang pada pihak PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, pihak PT SANGGAR SARANA BAJA (SSB) mengalami kerugian sebesar Rp 3.053.507.298,- (tiga milyar lima puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah),- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut :

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. IRIANTO bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. IRIANTO berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Bendel bukti transfer rekening koran PT SSB,
 2. 40 PO/Purchase Order
 3. 38 lembar surat Completion Certificate,
 4. 40 lembar surat Invoice,
 5. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1 Agustus 2011 s/d 23 April 2012.
 6. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1 April 2011 s/d 23 31 Desember 2012.
 7. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011
 8. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1 Nopember 2011 s/d 30 Oktober 2012
 9. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 350.000.000,- ke rekening Swaris.
 10. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 200.000.000,- ke rekening SINTA IRIAWATI,
 11. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp 250.000.000,- ke rekening Swaris.
 12. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp 200.000.000,- ke rekening Harini.
 13. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp 00.000.000,- ke rekening dan biaya RTGS rekening BCA sebesar Rp 25.000, ke rekening Irianto.

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp 229.676.500,- ke rekening M.Imamsyafeii dan biaya RTGS kerekening BRI sebesar Rp 25.000,- .

15. 1 lembar aplikasi setoran BRI tanggal 10 Nopember 2011 sebesar Rp.50.000,- ke rekening M. Imamsyafeii.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

16. Uang sebesar Rp.4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah),-

17. Uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),-

Agar dikembalikan pada PT SSB sebagai pihak yang dirugikan.

4. Menyatakan agar Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1299/PID.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 06 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan
Terdakwa Ir. H.
IRIYANTO telah
terbukti secara sah
dan meyakinkan
bersalah
melakukan tindak
pidana
"Penggelapan
dalam jabatan
yang dilakukan
secara berlanjut " ;
2. Menjatuhkan
pidana kepada
Terdakwa dengan
pidana penjara
selama : 1 (satu)
tahun ;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Bendel bukti transfer rekening koran PT SSB,
2. 40 PO/Purchase Order
3. 38 lembar surat Completion Certificate,
4. 40 lembar surat Invoice,
5. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1 Agustus 2011 s/d 23 April 2012.
6. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1



April 2011 s/d 23

31 Desember 2012.

7. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1 Oktober 2011 s/d 31 Oktober 2011
8. 1 bendel rekening koran Tab.Bank Mandiri norek 126-00-044992-1 atas nama TONY ANDI P periode 1 Nopember 2011 s/d 30 Oktober 2012.
9. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp 350.000.000,- ke rekening Swaris.
10. 1 lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 19 Oktober 2011 sebesar Rp 200.000.000,- ke rekening SINTA IRIAWATI,



11. 1 lembar aplikasi
setoran Bank
Mandiri tanggal 21
Oktober 2011
sebesar Rp
250.000.000,- ke
rekening Swaris.

12. 1 lembar aplikasi
setoran Bank
Mandiri tanggal 21
Oktober 2011
sebesar Rp
200.000.000,- ke
rekening Harini.

13. 1 lembar aplikasi
setoran Bank
Mandiri tanggal 21
Oktober 2011
sebesar Rp
00.000.000,- ke
rekening dan biaya
RTGS rekening
BCA sebesar Rp
25.000, ke
rekening Irianto.

14. 1 lembar aplikasi
setoran Bank
Mandiri tanggal 11
Nopember 2011
sebesar Rp
229.676.500,- ke
rekening
M.Imamsyafeii dan
biaya RTGS



kerekening BRI
sebesar Rp
25.000,- .

15. 1 lembar aplikasi
setoran BRI
tanggal 10
Nopember 2011
sebesar Rp
50.000,- ke
rekening
M.Imamsyafeii.

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp 4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah),-
- Uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah),-

dikembalikan pada PT. Sanggar Sarana Baja .

5. Membebani
Terdakwa untuk
membayar biaya
perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 202/PID/2013/PT.DKI tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1299/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Tim. tanggal 06 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 36/Akta.Pid/2013/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Desember 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Desember 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2013 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. Jaksa/Penuntut Umum, dan 2. Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dikarenakan :

- Bahwa dalam sistim pembuktian seharusnya Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menguatkan pembuktian sebagaimana dalam fakta hukum yang diuraikan dalam requesitoir (tuntutan) kami selaku Penuntut Umum;
- Bahwa mengingat kerugian dalam perkara ini adalah besar sehingga penjatuhan hukuman yang telah diputuskan oleh Hakim adalah mencederai rasa keadilan masyarakat utamanya pihak korban;

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, karena telah salah dalam penerapan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa berawal dari adanya "Proyek Pekerjaan", berupa : Construction and Installation, di daerah Ketigul, Duri, Riau, milik PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA, yang diberikan kepada PT.MANDAU WIRANIAGA berdasarkan Surat Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No.C672331, tanggal 30 Juli 2009 (bukti T-2), antara PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA dan PT.MANDAU WIRANIAGA dan pekerjaan abandonment, handling, cleaning, di Makassar, Sulawesi, milik PT.RIFANSI DWIPUTRA, yang diberikan kepada PT.MANDAU WIRANIAGA, berdasarkan surat Perjanjian Partner Kerja, dengan Syarat dan Kondisi No.RDP-WUR-SCM-PART/MW-003-0110, tanggal 04 Januari 2010 (bukti T-3), namun ditengah perjalanan penyelesaian proyek tersebut baru terselesaikan 75%, PT.MANDAU WIRANIAGA kekurangan modal/dana, kemudian mengajak PT.SANGGAR SARANA

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJA sebagai pemodal (pihak yang meneruskan pembiayaannya), untuk penerusan penyelesaian pekerjaan tersebut, kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Joint Operation, No.001/PJO/SSB-MW/05/2011, tanggal 09 Mei 2011, antara PT.SANGGAR SARANA BAJA dengan PT.MANDAU WIRANIAGA, berdasarkan Surat Perjanjian Joint Operation No. 001/PJO/SSB-MW/05/2011, tanggal 09 Mei 2011, antara PT.SANGGAR SARANA BAJA dengan PT.MANDAU WIRANIAGA (bukti T-1), kemudian PT.SANGGAR SARANA BAJA menunjuk PT.HINURAS FACIFIC dengan menerbitkan sebanyak 40 (empat puluh) lembar purchase order, namun ternyata dengan sepengetahuan PT.SANGGAR SARANA BAJA pelaksanaan proyek tersebut dikerjakan hingga selesai oleh PT.MANDAU WIRANIAGA.

2. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dituangkan dalam bukti T-1 tersebut telah diselesaikan/dikerjakan dengan baik dan tidak ada keberatan dari pemilik asal atas proyek/pekerjaan, yaitu PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA dan PT.RIFANSI DWIPUTERA.

3. Bahwa pembuatan dan pemberian ke-40 (keempat puluh) lembar PO oleh PT.SANGGAR SARANA BAJA kepada PT.HINURAS PASIFIC adalah atas sepengetahuan Perusahaan Cq Direktur PT.SANGGAR SARANA BAJA dan pemberian PO kepada PT.HINURAS PASIFIC, yang dibuat oleh saksi MADINAH adalah atas persetujuan saksi MUKTI M.SOLICHIN A, sedangkan Pemohon Kasasi hanya menyetujui pemberian 3 (tiga) lembar PO kepada PT.HINURAS PASIFIC karena tugas dan wewenang Pemohon Kasasi sebagai General Manager di PT.SANGGAR SARANA BAJA dan atas sepengetahuan/persetujuan Direktur PT.SANGGAR SARANA BAJA, karena besarnya nilai yang tercantum dalam masing-masing 3 (tiga) lembar PO tersebut diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pemberian 40 (empat puluh) lembar PO tersebut, semula didasarkan karena adanya Surat Perjanjian Joint Operation No.001/PJO/SSB-MW/05/2011, tanggal 09 Mei 2011, antara PT.MANDAU WIRANIAGA dengan PT.SANGGAR SARANA BAJA. (bukti T-1),

1.4. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 38, padahal yang meringankan Terdakwa, disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masalah ini terungkap di persidangan yang terlibat bukan hanya Terdakwa sendiri tetapi ada juga orang lain yang tidak pernah diajukan di persidangan ini, namun dalam perkara *aquo* ini, hanya Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini, sedangkan SATYA HERAGANDHI (sebagai Direktur PT.SSB), MUKTI M.SOLICHIN (sebagai Manager Operasional PT.SSB) dan TRI GUNAWAN (sebagai Kepala Cabang PT.SSB) sama sekali tidak pernah didengar keterangannya, apalagi dijadikan Tersangka/ Terdakwa dalam perkara *aquo* ini.

5. Bahwa PO No.urut 1, 4 dan 5 yang disetujui oleh Pemohon nilainya diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan semua PO tersebut dikeluarkan oleh PT.SANGGAR SARANA BAJA kepada PT.HINURAS PASIFIC atas seijin dan sepengetahuan Direktur PT.SANGGAR SARANA BAJA yang dijabat oleh SATYA HERAGANDHI.

6. Bahwa pembelian barang berupa besi H.Beem sesuai dengan PO No.urut 31, berupa FOD SFED Pulogadung No.PO.4500438892, tanggal 06 Oktober 2011, sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan barang flexible grinding, sesuai dengan PO No.urut 40, berupa Depres Centre Wheel, Flexible Grinding Wheel No.PO.4500394532, tanggal 01 Februari 2011, sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sudah terlaksana dan barang tersebut telah diterima oleh PT.SANGGAR SARANA BAJA dari PT.HINURAS PASIFIC, sedangkan PO No.urut 5 s/d PO No.urut 30, berupa pengerjaan Service Construction and Installation proyek PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA, di daerah Ketigul, Duri Riau, dan PO No.urut 32 s/d PO No.urut 39, berupa Abandonment, Handling, Cleaning Project, PT.RIFANSI DWIPUTRA, di daerah Makassar, telah selesai dikerjakan dengan baik oleh PT.MANDAU WIRANIAGA, tanpa adanya klaim/tegoran baik dari PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA dan PT.RIFANSI DWIPUTRA, sebagai pihak awal pemberi kerja serta telah selesai hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk pembayarannya.

7. Bahwa dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum, yang menguraikan pekerjaan-pekerjaan berupa service construction and Installations sebagai proyek asal milik PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA, di daerah Ketigul, Duri Riau, adalah fiktif, ternyata berdasarkan fakta persidangan,

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti, serta Sdr.Jaksa Penuntut Umum pun dalam surat tuntutan telah menyebutkan pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh PT.MANDAU WIRANIAGA, serta segala hak dan kewajiban para pihak telah terlaksana, termasuk mengenai pembayarannya.

8. Bahwa perkara *aquo* yang diajukan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana, tetapi merupakan perkara pidana.

2. Bahwa putusan *judex facti*, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebagai berikut:

Bahwa kekeliruan/kekhilafan yang nyata tersebut, sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 31, mempertimbangkan barang bukti, Sdr. Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa No.1 s/d No.17, padahal Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan hanya mengajukan bukti berupa : No. 1,2,3 dan No.4, yaitu :

1. Bendel bukti transfer rekening Koran PT.SSB
2. 40 PO/Purchase Order
3. 38 lembar surat Completion Certificate
4. 40 lembar surat Invoice

Sedangkan yang lainnya (Nomor urut 5 s./d 17), termasuk uang sejumlah Rp.4.925.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.70.000,000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak pernah diajukan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara tingkat pertama.

2.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 2 Nomor 2, menyebutkan : " Setelah mendengar saksi-saksi, saksi ahli, saksi *ade charge* dan Terdakwa di persidangan..."

Padahal dalam persidangan tingkat pertama tidak pernah dihadirkan dan didengar keterangan saksi ahli dalam perkara *aquo* ini.

III. Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya :

Bahwa dengan segala kerendahan hati, secara pribadi, Pemohon Kasasi, istri dan anak-anak Terdakwa, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi, yang memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* ini, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan ini seadil-adilnya, oleh karena dengan adanya perkara *aquo* ini telah menimbulkan beban penderitaan baik moril dan materiil terhadap diri pribadi Pemohon Kasasi, istri dan anak-anak Pemohon Kasasi.

Bahwa perkara ini berawal/timbul/terjadi, disebabkan karena Pemohon Kasasi berhenti bekerja/tidak mau mengabdikan lagi pada PT.SANGGAR SARANA BAJA, karena sudah tidak sejalan lagi dengan pemikiran-pemikiran Direksi yang baru di PT.SANGGAR SARANA BAJA dan Pemohon Kasasi memutuskan mengundurkan diri bekerja pada PT.SANGGAR SARANA BAJA, kemudian Pemohon Kasasi bekerja pada PT.MULTI FABRINDO GEMILANG sebagai perusahaan sejenis dibidang fabrikasi.

Bahwa di perusahaan yang baru (PT.MULTI FABRINDO GEMILANG) yang Pemohon Kasasi pimpin di bagian Manager Operasional, mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga menjadi pesaing bagi PT.SANGGAR SARANA BAJA.

Karenanya pekerjaan-pekerjaan lama (tahun 2011) yang ada kaitannya dengan Pemohon Kasasi, berupa proyek Ketigul, Duri Riau oleh Direksi baru PT.SANGGAR SARANA BAJA dibuat-buat/rekayasa, seolah-olah fiktif, untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi, padahal proyek-proyek di Ketigul tersebut benar-benar ada dan atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi lama, namun hanya Pemohon Kasasi yang dikondisikan menjadi Terdakwa dalam perkara *aquo* ini, oleh karena Pemohon Kasasi tidak lagi bekerja di PT.SANGGAR SARANA BAJA, tapi mengembangkan PT.MULTI FABRINDO GEMILANG sebagai tempat perusahaan kerja yang baru, yang juga sebagai perusahaan pesaing PT.SANGGAR SARANA BAJA.

Bahwa pihak PT.SANGGAR SARANA BAJA hingga saat ini terus berusaha mendeskreditkan dan menjatuhkan karir Pemohon Kasasi di PT.MULTI FABRINDO GEMILANG, pihak PT.SANGGAR SARANA BAJA menyurati dan mengirimkan surat perintah penahanan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap relasi-relasi dan tempat kerja Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan adanya putusan Tingkat Pertama ini, maka berdasarkan aturan internal PT.MULTI FABRINDO GEMILANG, Pemohon Kasasi telah diberhentikan sementara (sampai menunggu adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap) oleh PT.MULTI FABRINDO GEMILANG sebagai

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja baru Pemohon Kasasi, saat ini Pemohon Kasasi telah kehilangan pekerjaan.

Bahwa perbuatan pihak PT.SANGGAR SARANA BAJA yang terus menerus menyerang pribadi Pemohon Kasasi, telah sangat menimbulkan penderitaan bukan hanya pada diri pribadi Pemohon Kasasi, tapi juga terhadap istri dan anak-anak Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi terus menerus dipermalukan oleh pihak PT.SANGGAR SARANA BAJA, sehingga menghancurkan karier dan mental psyhkologi Pemohon Kasasi, istri dan anak-anak Pemohon Kasasi.

Bahwa padahal Pemohon Kasasi telah mengabdikan selama 30 (tiga puluh) tahun di PT.SANGGAR SARANA BAJA, dan karena jasa Pemohon Kasasi pula PT.SANGGAR SARANA BAJA menjadi salah satu perusahaan besar dibidang fabrikasi.

Bahwa Pemohon Kasasi juga tidak pernah menuntut uang pesangon, yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh PT.SANGGAR SARANA BAJA kepada Pemohon Kasasi, yang menjadi hak Pemohon Kasasi sebagai mantan karyawan PT.SANGGAR SARANA BAJA.

Berdasarkan ungkapan dari diri pribadi Pemohon Kasasi, istri dan anak-anak Pemohon Kasasi, karenanya mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi, yang memeriksa dan memutuskan perkara **quo** ini, agar **memberikan putusan yang** seadil-adilnya, agar **tidak** menambah beban penderitaan bagi Pemohon Kasasi, istri dan anak-anak Pemohon Kasasi, yang saat ini telah cukup menderita, tidak ada niat Terdakwa untuk melakukan Penggelapan sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI dalam putusannya No. 202/Pid/2013/PT.DKI tanggal 23 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 1299/Pid.B/2012/PN.Jaktim tanggal 6 Februari 2013, yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. H. Irianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut",

26



dan oleh karenanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum alternatif ke-2;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan selaku General Manager Fabrikasi PT Sanggar Sarana Baja dengan melakukan pembayaran melalui 40 PO (Purchase Order) kepada Ir. TONY P. selaku pihak PT. Hinuras Pacific seluruhnya sebesar ± Rp3.053.507.298,00 dengan dalih telah mengerjakan suatu pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang dilakukan Ir. TONY P. hanya 2 item yaitu kesatu Pembayaran Suply batu gerinda dan kedua pengerjaan membuat konstruksi penahan fondasi senilai Rp200.253.614,00 ditambah pembayaran oleh Ir. TONY P. kepada PT. MASIFA atas penyelesaian pekerjaan proyek di Ketigul, Duri, Riau atas perintah Terdakwa sebesar Rp1.878.000.000,00 sehingga kerugian PT. Sanggar Sarana Baja sebesar $Rp3.053.507.298,00 - (Rp200.253.614 + Rp1.878.000.000,00) = Rp1.075.243.684,00$.
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hal ini tidak dapat dibenarkan karena masalah berat ringannya pidana bukan alasan formal dari obyek pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan :
 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang
 3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1 **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur**, 2. Terdakwa: **Ir. H. IRIYANTO** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **02 September 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAVETI M, S.H.,M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

DESNAYETI M, S.H.,M.H.

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H.,M.H.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum**

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 29 dari 23 hal. Put. No. 700 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)